



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **PROPOSAL**

TARGET DAN PAGU PNBP TA 2015  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2015

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  
JL. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

---

**TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**I. LATAR BELAKANG**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

MK mempunyai empat kewenangan berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yaitu: 1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, kewajiban MK tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/ Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden dengan masing-masing tiga orang. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

**II. VISI DAN MISI**

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip checks and balances, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat

melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi : Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi : - Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.  
- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

### **III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2012 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2012 Kepaniteraan Pasal 3 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2012 pasal 11 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- b. Perencanaan, analisis, dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana;

- c. Pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan, dan ekspedisi, serta barang milik negara;
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;
- f. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### IV. REALISASI PNBP TA 2012 SD TA 2013

##### A. Target dan Realisasi PNBP TA 2012

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.567.887.256,-**. Realisasi PNBP pada TA 2012 adalah sebesar **Rp.858.507.396,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2012**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423141	557.887.256,-	641.443.808,-	114,97%
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	0,-	-
3	Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara	423922	0,-	14.877.848,-	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat tahun yang lalu	423911	0,-	2.262.942,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja lainnya tahun yang lalu	423913	0,-	69.642.882,-	-
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	130.279.916,-	-
<b>Jumlah</b>			<b>567.887.256,-</b>	<b>858.507.396,-</b>	<b>151,17%</b>

##### B. Target dan Realisasi PNBP TA 2013

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor DIPA-077.01.1.653910/2013 tanggal 5 Desember 2013, target Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar

Rp.762.199.256,-. Realisasi PNBP pada TA 2013 adalah sebesar Rp.1.537.346.896,-. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2013**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423141	752.199.256,-	756.172.342,-	100,53%
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	52.900.000,-	529%
3	Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara	423922	0,-	25.970.148,-	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat tahun yang lalu	423911	0,-	12.885.148,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja lainnya tahun yang lalu	423913	0,-	454.347.596,-	-
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	235.071.662,-	-
<b>Jumlah</b>			<b>762.199.256,-</b>	<b>1.537.346.896,-</b>	<b>201,70%</b>

#### V. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2014

Pada TA 2014 perkiraan realisasi PNBP MK sebesar Rp.913.982.124,64 berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, dan Bangunan, serta PNBP dari Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian perkiraan realisasi PNBP selama TA 2014 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2014**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Perkiraan Realisasi (RP)	%
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423141	752.199.256,-	903.982.124,64	120,18%
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
<b>Jumlah</b>			<b>762.199.256,-</b>	<b>913.982.124,64</b>	<b>119,91%</b>

## VI. TARGET PNBP TA 2015

Pada TA 2015 MK menargetkan PNBP sebesar Rp. 913.982.124,64 yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, dan Bangunan, serta PNBP dari Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian Target PNBP selama TA 2015 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Target Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2015**

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (RP)	Jumlah (RP)
1	423141	<b>Pendapatan Sewa Gedung, dan Bangunan</b>			<b>903.982.124,64</b>
		• Koperasi	34,07 m <sup>2</sup>	4.204.224,66	50.450.695,92
			71,02 m <sup>2</sup>	8.763.840,19	105.166.082,28
			25,25 m <sup>2</sup>	3.115.840,11	37.390.081,32
			4,58 m <sup>2</sup>	565.170,21	6.782.042,52
			30,96 m <sup>2</sup>	3.820.451,88	45.845.422,56
			14,36 m <sup>2</sup>	3.535.566,67	42.426.800,04
		• BUMN (Bank BRI)	1,74 m <sup>2</sup>	1.049.750	12.597.000
		• Sewa gedung serbaguna dan Pusdiklat	1.146 m <sup>2</sup>	485.760.000	485.760.000
		• Rumah Eselon II	8 unit x 12 bl	286.000,-	27.456.000
		• Rumah Eselon III	15 unit x 12 bl	187.000,-	33.660.000
		• Rumah Eselon IV	32 unit x 12 bl	147.000,-	56.448.000
2	423129	<b>Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya</b>			<b>10.000.000</b>
<b>Jumlah</b>					<b>913.982.124,64</b>

## VII. TARGET/PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2016-2018

Target Mahkamah Konstitusi PNBP TA 2016 sampai dengan TA 2018 diprediksi tetap yaitu sebesar Rp. 913.982.124,64. Adapun rincian target PNBP TA 2016 sampai dengan TA 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Target PNBP TA 2016-2018**

No	Uraian	Kode MAP	Target PNBP (RP)		
			2016	2017	2018
1	Pendapatan Sewa Gedung, dan Bangunan	423141	903.982.124,64	903.982.124,64	903.982.124,64
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>913.982.124,64</b>	<b>913.982.124,64</b>	<b>913.982.124,64</b>

**VIII. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2015 TERHADAP TARGET PNBP TA 2014**

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan target PNBP TA 2014, hal tersebut disebabkan meningkatnya tarif sewa Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan pada Mahkamah Konstitusi sesuai surat Menteri Keuangan RI Nomor S-307/MK.6/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Persetujuan Sewa atas Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi.

**IX. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2012 s.d. TA 2013**

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2012 dan TA 2013 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

**X. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2014 s.d. TA 2018**

Tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP di Mahkamah Konstitusi.

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Indikatif RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015.

Jakarta, 21 Januari 2014

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR<sup>R</sup>

NIP. 19631025 198802 1 001